

PENYIARAN KOMUNITAS - PENYELENGGARAAN

2005

PP NO. 51, LN 2005/NO. 128; LL SETNEG : 28 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA  
PENYIARAN KOMUNITAS

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas khususnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 21, pasal 22, 23, 24 Pasal 32 ayat (2), pasal 33 ayat (1), dan ayat (8), dan pasal 55 ayat (3) UU No.32 Tahun 2002.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No 32 Tahun 2002.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini di atur tentang: Pengertian atau istilah mengenai Pendirian dan perizinan, Persyaratan pendirian, Tata cara dan persyaratan Perizinan lembaga penyiaran, Jangka waktu dan pencabutan izin, perpanjangan izin, dan biaya perizinan Penyiaran, Penyelenggaraan penyiaran yang meliputi saluran penyiaran, pengaturan Jumlah dan cakupan wilayah siaran, Permodalan dan rencana dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat Penyiaran, Laporan dan sanksi administrative
- CATATAN :
- Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2005.